



# **AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**

## **KRITERIA DAN PROSEDUR IAPT 3.0**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0). Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan IAPT 3.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IAPT 3.0. Pada Bab tentang Kriteria diuraikan focus penilaian serta indikator dan deskripsi penilaian untuk setiap kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi. Pada Bab tentang Prosedur diuraikan prosedur baku di dalam Akreditasi Perguruan Tinggi.

Jakarta, Juli 2019  
Majelis Akreditasi  
Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	i
<b>DAFTAR ISI</b> -----	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
<b>BAB II KRITERIA AKREDITASI PERGURUAN TINGGI</b> -----	3
2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi -----	3
2.2 Dimensi Penilaian -----	5
2.3 Kriteria dan Elemen Penilaian -----	6
2.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi -----	6
2.3.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama -----	7
2.3.3 Mahasiswa -----	10
2.3.4 Sumber Daya Manusia -----	10
2.3.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana -----	11
2.3.6 Pendidikan -----	12
2.3.7 Penelitian -----	13
2.3.8 Pengabdian kepada Masyarakat-----	13
2.3.9 Luaran dan Capaian Tridharma -----	14
<b>BAB III PROSEDUR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI</b> -----	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan panduan akreditasi perguruan tinggi yang dituangkan dalam sejumlah buku, yaitu:

1. NASKAH AKADEMIK
2. KRITERIA DAN PROSEDUR
3. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI
4. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI
5. PEDOMAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
6. BUKU Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi
7. PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
8. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ON-LINE (SAPTO)

Naskah ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi perguruan tinggi, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN.

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PERGURUAN TINGGI.

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI.

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **KRITERIA AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**

Kriteria akreditasi adalah patokan akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

#### **2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi**

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik; Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi adalah:
  - a) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b) Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - c) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - d) Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - f) Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat Perlu Terakreditasi, yaitu:

- kecukupan dosen perguruan tinggi,
- rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap di perguruan tinggi, serta
- keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI.

Ketidakpemenuhan satu atau lebih butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi; *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti aspek proses dan masukan.
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (*Institutional Performance Report*) dan Laporan Evaluasi Diri (*Self Evaluation Report*). Perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi

(*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deskriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).

8. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul.

Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## 2.2 Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

## 2.3 Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada empat dimensi sebagaimana dijelaskan di Sub-bab 2.2, BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

- |            |   |
|------------|---|
| Kriteria 1 | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi        |
| Kriteria 2 | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama |
| Kriteria 3 | Mahasiswa                               |



- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dijelaskan pada Sub-sub-bab 2.3.1 sampai dengan Sub-sub-bab 2.3.9.

### **2.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi, 2) pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta 3) kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

Perguruan tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

### **2.3.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif, 2) kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi, 3) kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya, serta 4) keberadaan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

## Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
- b. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
- c. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya
- d. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
- e. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
- f. Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.
- g. Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- h. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- i. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*).
- j. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- k. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
- l. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- m. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
- n. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan

- pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
- o. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
  - p. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
  - q. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.
  - r. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
  - s. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
  - t. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
  - u. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.
  - v. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
  - w. Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.
  - x. Pelampauan SN-Dikti, sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tambahan, yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.
  - y. Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
  - z. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
  - aa. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

### 2.3.3 Mahasiswa

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, 3) Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian, serta 4) keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
- b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
- c. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.
- d. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.

### 2.3.4 Sumber Daya Manusia

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.
- b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
- c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
- d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).

- e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.
- g. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.
- h. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
- i. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

### **2.3.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 3) keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, serta 4) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
- b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
- c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.
- d. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.
- e. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.
- f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
- g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.
- h. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
- i. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).
- j. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).

### 2.3.6 Pendidikan

#### Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi, dan 2) keberadaan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.
- b. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
- c. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- e. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- f. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- g. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- h. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- i. Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
- j. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- k. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional, b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- l. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
- m. Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (pada perguruan tinggi vokasi).

### 2.3.7 Penelitian

#### Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja, 2) keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok riset dan laboratorium riset.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
- c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
- d. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
- e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset (pada perguruan tinggi akademik).

### 2.3.8 Pengabdian kepada Masyarakat

#### Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja, 2) keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok pelaksana PkM.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
- c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama

- PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
- d. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
  - e. Keberadaan kelompok pelaksana PkM.

### 2.3.9 Luaran dan Capaian Tridharma

#### Fokus Penilaian

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa, 2) hasil penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap mutu lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi, 3) jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta 4) adopsi hasil penelitian dan pelebagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- b. Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri (pada perguruan tinggi vokasi).
- c. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).
- d. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).
- e. Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.
- f. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.
- g. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.
- h. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
- i. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.
- j. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) Etika, 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) Kemampuan berbahasa asing, 4) Penggunaan teknologi informasi, 5) Kemampuan berkomunikasi, 6) Kerjasama tim, 7) Pengembangan diri.
- k. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
- l. Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.
- m. Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.




- n. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan tinggi akademik).
- o. Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (pada perguruan tinggi vokasi).
- p. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

## BAB III

### PROSEDUR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam berbagai bidang keilmuan yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan perguruan tinggi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses akreditasi perguruan tinggi ditunjukkan dalam Gambar 1.





Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses akreditasi perguruan tinggi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Pengusulan dokumen usulan akreditasi yang diunggah/disampaikan oleh perguruan tinggi.
2. Penerimaan dokumen usulan akreditasi. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi.
5. Penetapan hasil akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi dan masyarakat.

Kegiatan rinci yang berlangsung dalam tiap tahap pelaksanaan dapat dilihat pada diagram alir antar fungsi (*cross functional flowchart*) yang disajikan pada Gambar 2.





Gambar 2. Diagram Alir Proses Akreditasi Perguruan Tinggi

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari perguruan tinggi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

- a) surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
- b) surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), fakta hasil asesmen lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan/atau Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.